
**PERKEMBANGAN KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Arfansyah Munthe¹, Rosnidar Sembiring¹, Edy Ikhsan¹, Idha Aprilyana Sembiring¹
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹arfansyah387@gmail.com

***Abstract:** This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages.*

***Keywords:** Development, Validity, Interfaith Marriage*

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajarannya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.

Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, dilihat dari segi etnis atau suku, agama dan golongan. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut menjadikan adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara sudut pandang hidup dan interaksi antara individu (Marpuah, 2019). Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Suatu watak yang di berikan Tuhan sesuai dengan khendaknya, kesatuan dalam perbedaan dalam Negara Republik Indonesia kodrat itu dirumuskan dalam sloka “Bhinneka Tunggal Ika” dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjadinya sebuah hubungan yang berlanjut kedalam jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut kedua calon suami dan isteri, tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama (Sekarbuana et al., 2021).

Menurut Subekti, “perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama”. Sayyid Sabiq mengatakan “Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Saputra Et Al., 2024). Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus di persiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu

masyarakat bangsa dan negara, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak dibawah tangan, karena perkawinan sakral dan tidak dapat di rekayasa dengan apapun (Rizal, 2023). Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi dan saling memahami satu dengan yang lainnya serta yang lebih terpenting tentram dan bahagia (Irawan, 2021).

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma tujuan tersebut sedikit berbeda akan tetapi perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalamnya, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan (Harlina, 2020). Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia (Ningsih, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negera hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya Hukum Adat dan Hukum Agama (Januartika et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Ahmad, 2022).

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan produk permasalahan penelitian (Kodiyat, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Perkawinan Setiap Agama Serta Pandangannya Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Hanifah, 2019). Pasal 11 ayat (4) menyebutkan tentang halangan perkawinan, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga dan hubungan yang dilarang kawin oleh

agama dan peraturan lain yang berlaku, karena salah satu dasar keabsahan perkawinan adalah hukum agama, maka perlu untuk diketahui bagaimana hukum agama-agama di Indonesia mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut (Putri Et Al., 2023).

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN.Dps

Mengenai permohonan perkawinan antara Wilem seorang laki-laki beragama Budha, dengan Anabel Cahyadi seorang perempuan beragama Kristen. Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2019 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 878/Pdt.P/2019 yang berbunyi:

Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan antara umat yang berbeda agama pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali Para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan kedua orang tua masing-masing dan disaksikan kedua orang tua mereka serta diketahui oleh Lurah Tonja, Para Pemohon telah sepakat untuk tetap pada agama masing-masing.

Bahwa oleh karena para pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama, maka untuk mendapat pengakuan/pengesahan secara hukum terhadap perkawinan tersebut guna memperoleh Akta Perkawinan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Berdasarkan hal tersebut para pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil para pemohon untuk menghadap persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan para pemohon berkenaan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan beda

- agama para pemohon yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Hotel Trans Jalan Sunset Road, Kerobokan Bali.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan permohonan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Untuk diterbitkan Akta Perkawinan.
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yang mana menjadi saksi diruang persidangan adalah orang tua dari para pemohon, beserta bukti-bukti yang di ajukan oleh para pemohon, dan majelis hakim telah membaca permohonan para pemohon, maka pertimbangan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Denpasar adalah bahwa atas dasar perbedaan agama, agama adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan oleh siapapun pada hakekatnya agama adalah mengatur cara manusia dengan tuhan yang ia yakini.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tidak lagi di akui di Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 yang di tujuan kepada ketua/kepala pengadilan tingkat banding dan ketua/kepala pengadilan tingkat pertama diharapkan semua hakim tunduk pada sema tersebut. Sema sendiri ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. SEMA Nomor 2 tahun 2023 diharapkan menjadi penengah antara disharmoni Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Adminduk

karena hakim tunduk pada SEMA karena posisi SEMA merupakan peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diprintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa: Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan mengenai keabsahan suatu perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam ajaran agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak. Ajaran agama Katolik perkawinan beda agama adalah sebuah halangan, halangan tersebut bisa di berikan dispensasi bagi pengikutnya yang ingin menikah beda agama, ajaran agama Kristen Protestan perkawinan beda agama di larang dan mutlak, ajaran agama Buddha tidak ada larangan pengikutnya untuk melakukan perkawinan beda agama, akan tetapi idealnya perkawinan yang menurut pandangan ajaran agama Buddha perkawinan tersebut harusla sesama keyakinan.

Pertimbangan Hukum Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/PN.Dps. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dalam memberikan ijin untuk mencatatkan perkawinan beda dalam penetapan Hakim menggunakan ketentuan hukum yang sama, menggunakan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/PN.Dps Hakim mengu

nakan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP dalam mengakhiri perkawinan beda agama sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. Hakim menggunakan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta dalam pertimbangannya hakim menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai instansi tertinggi yang melarang perkawinan beda agama menurut Islam, Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/PN.Pati Hakim menyatakan permohonan tidak dapat di terima dengan ketentuan pasal 21 UUP. Akibat hukum yang timbul terhadap perkawinan beda agama pasca keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama. Maka SEMA Nomor 2 tahun 2023 tersebut menutup adanya perkawinan beda agama di Indonesia, dengan memerintahkan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ahmad, B. (2022). Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kua-Kua Kabupaten Ogan Komering Ilir). Uin Raden Intan Lampung.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297–308.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219–238.
- Irawan, D. (2021). Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua Di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pelayung. *Hukum*.
- Januartika, G. P., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 178–195.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Ningsih, S. R. I. W. (2023). Studi Komparasi Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Hukum Islam.
- Putri, D. W. I. M., Suryadi, S., & Nuraini, L. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep). Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Rizal, S. (2023). Penyuluhan Dan Sosialisasi Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Dusun Bangket Punik Desa Golong Kec. Narmada Kab. Lombok Barat-Ntb. *Afada: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 46–58.
- Saputra, P., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi (Studi Kasus Kecamatan Curup Timur) TAHUN 2020-2022. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21.